

**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG  
NOMOR : 1582/ KEP/I.3.AU/D/2021**

**TENTANG  
PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN  
DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG  
PERIODE TAHUN 2021-2023**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Menimbang :**

- a. Bahwa dengan semakin meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi dalam ranah komunitas termasuk perguruan tinggi secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas Pendidikan tinggi
- b. bahwa untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, perlu dibentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual di Lingkungan Politeknik Maritim Negeri Indonesia:
- c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong nomor 405/KEP/I.O/D/2021 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (SATGAS PPKS) Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Periode 2021-2023

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi :
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 tentang Pendirian Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong .

**MEMUTUSKAN**

**Kesatu : Mengingat dan Menetapkan :**

- |                      |          |   |
|----------------------|----------|---|
| <b>1. Ketua</b>      | <b>:</b> | <b>Aldilla Yulia Wiellys Sutikno, M.H</b> |
| <b>2. Sekretaris</b> | <b>:</b> | <b>Fuad Ardiansyah, M.Si</b>              |
| <b>3. Anggota</b>    | <b>:</b> | <b>Nurinaya, M.H.I.</b>                   |
|                      | <b>:</b> | <b>Harmaman, M.Pd</b>                     |
|                      | <b>:</b> | <b>Musriani, M.M.</b>                     |
|                      | <b>:</b> | <b>Selfiani, M.Pd</b>                     |
|                      | <b>:</b> | <b>Annisaa Try Yuningsih</b>              |
|                      | <b>:</b> | <b>Toni Ramos Girsang</b>                 |
|                      | <b>:</b> | <b>Wawan Abdul Fiqih</b>                  |

Sebagai Satuan Tugas Penanganan Dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Masa Jabatan 2021-2023

**Tugas :**

- membantu direktur Menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi;
- melakukan survei kekerasan seksual paling sedikit 1 ( satu) kali dalam 6 ( enam) bulan;
- Menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Rektor;
- Mensosialisasikan Pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, Pendidikan Kesehatan seksual dan reproduksi serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga kampus :
- Menindaklanjuti kekerasan seksual berdasarkan laporan :
- Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila lapiran menyangkut korban, saksi, pelapor dan/ atau terlapor dengan disabilitas
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada korban dan saksi :
- Memantau pelaksanaan rekomendasi dari satuan tugas oleh Direktur : dan
- Menyampaikan laporan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada pemimpin perguruan tinggi paling sedikit 1 ( satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

**Kewenangan :**

- Memanggil dan meminta keterangan korban, saksi, terlapor, pendamping dan/atau ahli:
- Meminta bantuan direktur untuk menghadirkan saksi terlapor, pendamping dan/atau ahli dalam pemeriksaan :
- Melakukan konsultasi terkait penanganan kekerasan seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan dan kenyamanan korban dan
- Melakukan kerjasama sama dengan perguruan tinggi terkait dengan laporan kekerasan seksual yang melibatkan korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

**Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan 29 Desember 2023, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya



**Ditetapkan di** : Sorong  
**Pada tanggal** : 30 Desember 2021

**Drs. H. RUSTAMADJI, M.Si.**  
**NIDN. 120 1115601**